



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BOVEN DIGOEL**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BOVEN DIGOEL
NOMOR 28 TAHUN 2025**

**TENTANG
PENETAPAN UKURAN BAHAN KAMPANYE DAN ALAT PERAGA KAMPANYE
DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN BOVEN
DIGOEL TINDAK LANJUT PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BOVEN DIGOEL,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 28 dan
Pasal 40 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor
13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan
Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil
Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
b. untuk melaksanakan Keputusan Mahkamah
Konstitusi Nomor 260/PHPU.BUP-XXIII/2025;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf (a) dan huruf (b), perlu
menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Boven Digoel tentang Penetapan Ukuran
Bahan Kampanye Dan Alat Peraga Kampanye Dalam
Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Boven

Digoel Tindak Lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi
Republik Indonesia;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
 2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 60);
 3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 Tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 568);
 4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Serta Walikota dan Wakil Walikota

Ulang Tahun 2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1034);

5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Boven Digoel Nomor 23 Tahun 2025 Tentang Perubahan Ketiga Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Boven Digoel Nomor 8 Tahun 2025 Tentang Jadwal Dan Tahapan Pencalonan Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Boven Digoel Tindak Lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia;
6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Boven Digoel Nomor 24 Tahun 2025 Penetapan Jadwal Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Boven Digoel Tindak Lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PENETAPAN UKURAN BAHAN KAMPANYE DAN ALAT PERAGA KAMPANYE DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN BOVEN DIGOEL TINDAK LANJUT PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA.

KESATU : Menetapkan jumlah, jenis dan spesifikasi Bahan Kampanye yang difasilitasi oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Boven Digoel pada Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Boven Digoel Tindak Lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia.

KEDUA : Menetapkan jumlah, jenis dan spesifikasi Peraga Kampanye yang difasilitasi oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Boven Digoel pada Pemilihan Bupati Dan

Wakil Bupati Kabupaten Boven Digoel Tindak Lanjut
Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia

KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tanah Merah,
pada tanggal 25 April 2025

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BOVEN DIGOEL

T.T.D

ADRIANUS PAULUS KAIREN OROPKA

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BOVEN DIGOEL,



Kasubbag Hukum dan Teknis Penyelenggaraan Pemilu
James S.S Walangitan

LAMPIRAN I

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
BOVEN DIGOEL NOMOR 28 TAHUN 2025

TENTANG

PENETAPAN UKURAN BAHAN KAMPANYE DAN ALAT
PERAGA KAMPANYE DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN
WAKIL BUPATI KABUPATEN BOVEN DIGOEL TINDAK
LANJUT PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA

JUMLAH, JENIS DAN SPESIFIKASI BAHAN KAMPANYE YANG DIFASILITASI OLEH KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN BOVEN DIGOEL PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN BOVEN
DIGOEL TINDAK LANJUT PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA

NO	JENIS	UKURAN	CETAK	BAHAN	JUMLAH	KETERANGAN
1	Poster	32,9 x 48,3 cm	Berwarna, satu muka (4/0)	Art Carton atau HVS 80 gram	8.000	Untuk keseluruhan pasangan calon
2	Pamflet	21 cm x 29,7 cm (A4)	Berwarna, satu muka (4/0)	Art Carton atau HVS 80 gram	4.000	Untuk keseluruhan pasangan calon
3	Brosur	21 cm x 29,7 cm (A4)	Berwarna, satu muka (4/0)	Art Carton atau HVS 80 gram	8.000	Untuk keseluruhan pasangan calon

LAMPIRAN II

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
BOVEN DIGOEL NOMOR 28 TAHUN 2025

TENTANG

PENETAPAN UKURAN BAHAN KAMPANYE DAN ALAT
PERAGA KAMPANYE DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN
WAKIL BUPATI KABUPATEN BOVEN DIGOEL TINDAK
LANJUT PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA

JUMLAH, JENIS DAN SPESIFIKASI ALAT PERAGA KAMPANYE YANG DIFASILITASI OLEH KOMISI
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BOVEN DIGOEL PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI
KABUPATEN BOVEN DIGOEL TINDAK LANJUT PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA

NO	JENIS	UKURAN	CETAK	BAHAN	JUMLAH	KETERANGAN
1	Baliho	Panjang 6 meter x Lebar 4 Meter	Berwarna, satu muka (4/0)	Flexy minimal 280 gram (digital printing potrait/Landsc ape Kancing mata ayam)	16	Untuk di ibu kota kabupaten dan keseluruhan pasangan calon
2	Spanduk	Panjang 7 meter x Lebar 1,5 Meter	Berwarna, satu muka (4/0)	Flexy minimal 240 gram (digital printing potrait/Landsc ape Kancing mata ayam)	448	Untuk keseluruhan kampung dan keseluruhan pasangan calon

3	Umbul-umbul	Panjang 3 meter x Lebar 1 Meter	Berwarna	-	448	Untuk keseluruhan kampung dan keseluruhan pasangan calon
---	-------------	------------------------------------	----------	---	-----	---

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BOVEN DIGOEL

T.T.D

ADRIANUS PAULUS KAIREN OROPKA

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN BOVEN DIGOEL,



Kasubbag Hukum dan Teknis Penyelenggaraan Pemilu

James S.S Walangitan